

Judul : DPR setuju RUU TPKS jadi Undang-undang
Tanggal : Kamis, 07 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

DPR Setujui RUU TPKS Jadi Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selesai dibahas di DPR. RUU itu mengatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual.

JAKARTA, KOMPAS — DPR, Rabu (6/4/2022), menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain memuat materi penting dan strategis, rancangan undang-undang itu juga menjadi terobosan pemberian hukum dalam menjawab persoalan kekerasan seksual di Tanah Air.

Demikian hasil Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yang dipimpin Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas.

Kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, delapan fraksi di DPR setuju proses RUU TPKS dilanjutkan dalam Sidang Paripurna Untuk Pembicaraan Tingkat II. Jika berjalan lancar, RUU TPKS diperkirakan akan disahkan menjadi UU TPKS pada pertengahan April 2022.

Delapan fraksi yang menyetujui RUU TPKS adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Segera mungkin diagendakan pada sidang paripurna terdekat," kata Supratman setelah mendapat persetujuan jawaban anggota Baleg DPR pada sidang pleno. Sidang itu dihadiri tim pemerintah yang terdiri dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy O'S Hiariej, dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani serta perwakilan 12 kementerian/lembaga.

Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya menyatakan, pembahasan RUU TPKS bisa jadi contoh bagaimana sebuah undang-undang diperjuangkan lewat kolaborasi serta kemauan politik dari pemerintah, DPR, dan

melibatkan masyarakat sipil. "Kami menyusun ini mengedepankan prinsip dialog karena saya yakin republik ini berdiri modalitasnya dialog. Berbeda ideologi, keyakinan, latar belakang, dan spektrum politik bisa beresepakat di bawah Merah Putih dan Pancasila. Jadi, kenapa untuk permasalahan perempuan dan anak Indonesia, kita tak membangun dialog?" papar Willy.

Fraksi-fraksi di DPR dalam pandangan mini menyampaikan dukungan penuh pada RUU TPKS dan berharap RUU itu melindungi para korban jika nantinya jadi undang-undang.

Fraksi PDI-P, misalnya, mengapresiasi RUU TPKS karena memberi pembaruan hukum terkait hak korban, bahkan mengakomodasi kekerasan seksual berbasis elektronik yang belum tercantum di UU Informasi dan Transaksi Elektronik. "Fraksi PDI-P mengapresiasi RUU TPKS yang memberi perhatian pada penderitaan korban dalam bentuk restitusi," kata My Esti Wijayati, anggota DPR dari Fraksi PDI-P.

Adapun Fraksi PKS menolak RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke tahap berikut sebelum pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHPP). Opsi lain, pembahasan RUU TPKS bersama dengan RKUHPP melalui sinkronisasi dengan seluruh tindak pidana kesusilaan.

Pembelajaran bersama

Bintang yang menyampaikan pendapat mini Presiden atas RUU TPKS menyatakan, perjalanan RUU TPKS memberi pelajaran bagi semua pihak yang berkontribusi positif bagi penyempurnaan naskah RUU TPKS.

Regulasi itu nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara mencegah segala bentuk kekerasan seksual serta menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Regulasi itu juga sebagai payung penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan sek-

sual, dan agar kekerasan seksual tak berulang.

"Sesungguhnya undang-undang ini milik kita bersama. Kita susun antara DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil agar seluruh warga Indonesia merasakan manfaat undang-undang ini saat diterangkan," kata Bintang.

Apresiasi atas RUU TPKS juga diutarakan Komnas Perempuan dan masyarakat sipil yang mengawal pembahasan RUU TPKS. "Kami berterima kasih kepada DPR dan pemerintah karena sebagian besar aspirasi masyarakat sipil diakomodasi," ucap Ratna Batara Munti dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

Dari pembahasan di tingkat Panitia Kerja RUU TPKS disepakati bahwa cakupan TPKS ada sembilan jenis, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, dalam RUU ini juga dinyatakan beberapa tindak pidana lain sebagai TPKS yang diatur dalam aturan perundang-undangan lain. RUU itu juga mengatur perluasan cakupan pelaku dan kondisi korban sebagai alasan pemberatan ancaman pidana dengan ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Begitu juga restitusi atau ganti rugi yang sebelumnya sebagai pidana tambahan pidana pokok. Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, negara memberi kompensasi pengaturan dana bantuan korban.

RUU TPKS juga mengatur perkara TPKS tak bisa diselesaikan di luar proses pengadilan, kecuali pelaku merupakan anak. Korban mendapatkan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadi TPKS. Hukum acara TPKS diatur komprehensif dengan menghormati hak asasi manusia. (SON)